

KEPEMIMPINAN DALAM ORGANISASI DESA

Tamharuddin

Magister Manajemen
Universitas Bina Darma

Jl. A. Yani No. 12, Palembang 30624, Indonesia

Abstrak

Kehidupan masyarakat desa sekarang menjadi perhatian serius pemerintah agar ketimpangan dengan masyarakat kota tidak terlalu berlebihan. Undang-undang desa yang sudah disetujui pada tahun 2014, memberikan harapan baru bagi masyarakat yang hidup di desa untuk memiliki kekuatan dan kewenangan untuk mengatur dan mengelola desanya. Kondisi tersebut menuntut setiap masyarakat desa untuk mengerti perubahan dan mengerti cara mengorganisasi diri. Kepemimpinan yang kuat di desa akan menjadikan masyarakat desa sejahtera. Beberapa gaya kepemimpinan perlu dipahami masyarakat dan pemimpin desa untuk pencapaian tujuan di desa. Kemampuan kepala desa dalam mengayomi masyarakat tentu akan sangat ditentukan oleh gaya kepemimpinan yang dimiliki.

Kata kunci: *Undang-Undang Desa, Kewenangan Desa dan kepemimpinan Desa*

1 PENDAHULUAN

Pada tahun 2014 pemerintah Indonesia menerbitkan undang-undang Republik Indonesia nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Undang-undang tersebut menurut penilaian atau pandangan banyak pihak akan memberikan dampak positif bagi desa. Karena dalam undang-undang tersebut dengan tegas dinyatakan bahwa desa memiliki kewenangan penuh dalam mengelola atau melaksanakan pemerintahannya berdasarkan asas:

1. Kepastian hukum;
2. Tertib penyelenggaraan pemerintahan;
3. Tertib kepentingan umum;
4. Keterbukaan;
5. Proporsionalitas;
6. Profesionalitas;
7. Akuntabilitas;
8. Efektivitas dan efisiensi;

9. Kearifan lokal;
10. Keberagaman;
11. Partisipatif.

Pemerintah desa yang dimaksud dalam undang-undang tersebut adalah kepala desa atau sebutan lain yang dibantu dengan perangkat-perangkatnya. Berdasarkan hal di atas pengelolaan desa ke depannya akan bersandarkan kepada kemampuan kepala desa dan perangkatnya. Kemampuan kepala desa dan perangkatnya dalam memimpin masyarakat dan mengelola sumberdaya desanya akan membuat desa akan lebih maju dan sejahtera.

Sehingga dengan diberlakukannya undang-undang desa tersebut di atas tentu akan menjadi tantangan baru bagi desa. Terutama desa yang selama ini hanya mengandalkan pihak luar dalam melaksanakan pembangunan atau kepemimpinan yang masih berdasarkan kondisional semata tentu akan mengalami hambatan dalam pelaksanaan kegiatan.

Adapun kepala Desa berwenang (UU Desa no 6 Tahun 2013):

1. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
2. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
3. Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
4. Menetapkan Peraturan Desa;
5. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
6. Membina kehidupan masyarakat Desa;
7. Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
8. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
9. Mengembangkan sumber pendapatan Desa;
10. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
11. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
12. Memanfaatkan teknologi tepat guna;
13. Mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
14. Mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
15. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan besarnya wewenang kepala desa maka pemerintah perlu mempersiapkan kepala desa dengan kemampuan untuk memimpin organisasinya. Kemampuan kepala desa untuk memimpin organisasi desanya akan dipengaruhi kemampuan individu dan bantuan perangnya serta masyarakat desanya.

2 PEMBAHASAN

2.1 KEPEMIMPINAN (Leadership)

Kepemimpinan atau leadership merupakan ilmu terapan dari ilmu-ilmu sosial, sebab prinsip-prinsip dan rumusannya diharapkan dapat mendatangkan manfaat bagi kesejahteraan manusia. Ada banyak pengertian yang dikemukakan oleh para pakar menurut sudut pandang masing-masing, definisi-definisi tersebut menunjukkan adanya beberapa kesamaan.

2.2 Pengertian Kepemimpinan Menurut Para ahli

Menurut Tead; Terry; Hoyt (dalam Kartono, 2003) Pengertian Kepemimpinan yaitu kegiatan atau seni mempengaruhi orang lain agar mau bekerjasama yang didasarkan pada kemampuan orang tersebut untuk membimbing orang lain dalam mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan kelompok.

Menurut Young (dalam Kartono, 2003) Pengertian Kepemimpinan yaitu bentuk dominasi yang didasari atas kemampuan pribadi yang sanggup mendorong atau mengajak orang lain untuk berbuat sesuatu yang berdasarkan penerimaan oleh kelompoknya, dan memiliki keahlian khusus yang tepat bagi situasi yang khusus.

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan merupakan kemampuan mempengaruhi orang lain, bawahan atau kelompok, kemampuan mengarahkan tingkah laku bawahan atau kelompok, memiliki kemampuan atau keahlian khusus dalam bidang yang diinginkan oleh kelompoknya, untuk mencapai tujuan organisasi atau kelompok.

Macam-Macam Gaya Kepemimpinan

1. Gaya Kepemimpinan Otoriter / Authoritarian

Adalah gaya pemimpin yang memusatkan segala keputusan dan kebijakan yang diambil dari dirinya sendiri secara penuh. Segala pembagian tugas dan tanggung jawab dipegang oleh si pemimpin yang otoriter tersebut, sedangkan para bawahan hanya melaksanakan tugas yang telah diberikan.

2. Gaya Kepemimpinan Demokratis / Democratic

Gaya kepemimpinan demokratis adalah gaya pemimpin yang memberikan wewenang secara luas kepada para bawahan. Setiap ada permasalahan selalu mengikutsertakan bawahan sebagai suatu tim yang utuh. Dalam gaya kepemimpinan demokratis pemimpin memberikan banyak informasi tentang tugas serta tanggung jawab para bawahannya.

3. Gaya Kepemimpinan Bebas / Laissez Faire

Pemimpin jenis ini hanya terlibat dalam kuantitas yang kecil di mana para bawahannya yang secara aktif menentukan tujuan dan penyelesaian masalah yang dihadapi. Berdasarkan tiga gaya kepemimpinan di atas, maka seorang kepala desa tentunya harus mengerti betul kapan gaya kepemimpinan tersebut dipergunakan. Karena menurut Gillies (1994) tidak ada gaya kepemimpinan yang jelek dan tidak ada kepemimpinan

yang selalu tepat untuk semua situasi. Artinya seorang kepala desa harus mengetahui ilmu gaya kepemimpinan seperti di atas karena setiap kondisi akan membutuhkan gaya yang berbeda pada setiap permasalahan dan kasus yang dihadapi.

3 PENGEMBANGAN KEPEMIMPINAN DALAM ORGANISASI DESA

Definisi pengembangan kepemimpinan (leadership development) adalah perluasan kapasitas seseorang untuk menjadi efektif dalam peran dan proses kepemimpinan. Peran dan proses kepemimpinan merupakan peran dan proses yang memungkinkan kelompok orang dapat bekerja bersama dengan cara yang produktif dan bermanfaat. Menurut Mulyono Prabowo dalam *Kepemimpinan Dalam Manajemen Berbasis Sekolah* ada tiga hal penting dalam definisi pengembangan kepemimpinan ini, yaitu:

1. Pengembangan kepemimpinan diarahkan pada pengembangan kapasitas individu, atau tujuan utamanya adalah kapasitas individu
2. Apa yang membuat seseorang efektif dalam peran dan proses kepemimpinan. Setiap orang dalam kehidupannya harus mengambil peran dan berpartisipasi dalam proses kepemimpinan agar dapat melaksanakan tanggung jawabnya dalam masyarakat sekitarnya, organisasi dimana mereka bekerja, kelompok profesional dimana mereka diakui keberadaannya, tetangga dimana mereka bermasyarakat, dan seterusnya.
3. Individu dapat memperluas kapasitas kepemimpinannya. Kuncinya adalah bahwa setiap orang bisa belajar, tumbuh dan berubah (Cynthia D. McCauley, Russ . Moxley, Ellen Van Velsor, 1998:4)

Banyak yang berpendapat bahwa sebuah organisasi akan efektif, apabila dikelola dengan manajemen yang baik. Namun sesungguhnya faktor yang paling berpengaruh dalam organisasi adalah kemampuan seseorang sebagai pemimpin yang memiliki kemampuan untuk memimpin. Sehingga dengan kemampuannya tersebut mampu menempatkan semua perangkat organisasi dalam setiap fungsi terutama untuk mencapai tujuannya.

Dengan diundangkannya Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, maka seluruh institusi yang berkaitan dengan UU tersebut otomatis harus melaksanakan sesuai dengan ketentuan yang termaktub di dalamnya. Sesuai dengan amanat UU tersebut, maka paradigma seorang kepala desa dari seorang bos berubah menjadi seorang pemimpin yang tentunya harus bekerja sama dengan perangkat lain dan masyarakat.

4 KESIMPULAN

Ilmu kepemimpinan dalam desa harus diberikan kepada setiap calon kepala desa atau seluruh masyarakat desa. Hal tersebut untuk menyikapi berlakunya undang-undang desa tahun 2014, yang memberikan peran yang luas kepada masyarakat untuk mengatur desanya dan mengelola anggaran yang ada di desa dengan memberikan peran yang kecil kepada pihak luar.

Keberhasilan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa akan sangat bergantung dalam kepemimpinan organisasi desa yang termasuk didalamnya adalah perangkat desa dan masyarakat desa. Setiap orang memiliki karakter yang berbeda dan dengan gaya kepemimpinan yang berbeda, namun kondisi akan menuntut seorang pemimpin yang bijak untuk

berusaha merubah gaya kepemimpinan yang sesuai dengan kondisi yang berbeda. Perubahan paradigma kepemimpinan di desa, di satu sisi memberikan keleluasaan pada kepala desa melakukan keinginan desa dalam mengatur dirinya sendiri, di lain sisi ada bentuk partisipasi masyarakat dalam pemerintahan desanya juga semakin luas, kontrol masyarakat semakin tinggi.

Undang-undang desa tahun 2014 menuntut kepemimpinan yang mampu mengarahkan serta mewujudkan visi menjadi misi bersama yang fleksible. Kepala desa diharapkan mampu berperan sebagai aktor yang memimpin demi tercapainya tujuan yang diharapkan. Namun, keberhasilan dapat tercapai dengan baik apabila didukung partisipasi perangkat desa dan masyarakat desa. Kepala desa, Perangkat desa dan masyarakat desa terpanggil untuk bersama-sama membangun desa. SEMOGA !

5 Referensi

1. Mulyo Prabowo. 2013. Dalam journal, Manajemen Berbasis Sekolah.
2. Kartini Kartono. 2003. Pemimpin Dan Kepemimpinan. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
3. Kartini Kartono, 2014. Undang-undang Republik Indonesia nomor 6 tahun 2014 tentang desa.
4. Mahasiswa Pascasarjana Universitas Bina Darma